



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1978
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
PERSEROAN TERBATAS SEMEN BATURAJA YANG BERGERAK
DI BIDANG INDUSTRI SEMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Proyek Semen Baturaja harus segera diselesaikan pembangunannya, untuk dapat dimanfaatkan bagi perkembangan ekonomi Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dipandang perlu Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modalnya dalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja, berkedudukan di Baturaja, yang didirikan secara bersama oleh Perseroan Terbatas (PERSERO) Semen Gresik dan Perseroan Terbatas (PERSERO) Semen Padang dengan Akta Notaris J.F.B.T. SINJAL di Jakarta Nomor 34 tanggal 14 Nopember 1974 yang semula bermaksud melaksanakan pembangunan pabrik Semen Baturaja tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu Perseroan Terbatas Semen Baturaja disesuaikan dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam REFR DOCNM="69uu009" TGPTNM="ps2(3)">Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur penyertaan modal Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847

Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54, Kitab Undang-undang Hukum Dagang Staatsblad 1847 Nomor 23 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM PERSEROAN TERBATAS SEMEN BATURAJA YANG BERGERAK DI BIDANG INDUSTRI SEMEN.

BAB I PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham pada Perseroan Terbatas Semen Baturaja yang bergerak dalam bidang Industri Semen, sebagai tambahan modal saham sebagaimana yang semula telah ditanam oleh Perseroan Terbatas (PERSERO) Semen Gresik dan Perseroan Terbatas (PERSERO) Semen Padang.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas Semen Baturaja setelah disesuaikan dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya disebut PERSERO, adalah untuk menyelenggarakan penyelesaian pembangunan, pengurusan dan pengusahaan Proyek Pabrik Semen Baturaja, dan perdagangan serta pengembangan usaha perindustrian semen dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Pasal 3

- (1) Dengan adanya penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka Perseroan Terbatas Semen Batu raja anggaran dasarnya harus disesuaikan dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).
- (2) Perseroan Terbatas Semen Baturaja yang harus disesuaikan anggaran dasarnya dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) pada ayat (1) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan bersama oleh Perseroan Terbatas (PERSERO) Semen Gresik dan Perseroan Terbatas (PERSERO) Semen Padang.

BAB II MODAL PERSERO

Pasal 4

- (1) Nilai kekayaan Negara yang tertanam dalam Perseroan Terbatas Pabrik Semen Baturaja ditetapkan sebagai nilai modal yang disetor oleh Negara Republik Indonesia pada saat penyesuaian anggaran dasar Perusahaan Terbatas Semen Baturaja, dan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta bagian lainnya yang merupakan kekayaan Perseroan Terbatas (PERSERO) Semen Gresik dan Perseroan Terbatas(PERSERO) Semen Padang.
- (2) Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta besarnya modal dasar Perseroan Terbatas (PERSERO) Semen Baturaja ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai struktur permodalan akan ditetapkan lebih lanjut, dengan ketentuan bahwa modal PERSERO terbagi-bagi atas saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
- (4) Neraca pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas Semen Baturaja ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsbald 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972

Pasal 6

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas Semen Baturaja menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dapat menguasai dengan hak substitusi kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa rancangan perubahan anggaran dasar yang dimaksud harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1978
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
TDD.
SUDHARMONO, S.H.

